

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1983
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan pendayagunaan aparatur Negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- b. bahwa agar kegiatan pengawasan dapat mencapai sasaran dan hasil yang diharapkan, dipandang perlu untuk menetapkan Instruksi Presiden mengenai garis besar tata kerja pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan ;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;

MENGINSTRUKSIKAN ;

Kepada :

1. Para Menteri ;
2. Panglima Angkatan Bersenjata/Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban ;
3. Jaksa Agung ;
4. Gubernur Bank Indonesia ;
5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara ;
7. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;

Untuk :

PERTAMA : Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif kedalam tubuh aparatur Pemerintah di dalam lingkungan masing-masing secara terus menerus dan menyeluruh, dalam bentuk :

- a. pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan / atasan masing-masing satuan organisasi / satuan kerja terhadap bawahannya ;
- b. pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional yang bersangkutan.

KEDUA : Berdasarkan hasil-hasil pengawasan mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk:

- a. Menyempurnakan unsur aparatur dibidang kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan berpegang kepada prinsip daya guna dan hasil guna ;
- b. Melakukan penindakan penertiban dan penindakan secara umum yang diperlukan terhadap perbuatan korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan Negara, pungutan liar, dan tindakan penyelewengan lain, baik yang melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku maupun yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintahan yang ada serta menghambat pembangunan.

KETIGA : Memperhatikan dan mempergunakan petunjuk-petunjuk dalam pedoman pelaksanaan pengawasan yang tercantum dalam [Lampiran](#) Instruksi Presiden ini.

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Oktober 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd

S O E H A R T O

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1983
TANGGAL 4 Oktober 1983
PEDOMAN PENGAWASAN

BAB I
U M U M

Pasal 1

- (1) Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan ;
- (2) dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan perlu diperhatikan hal-hal berikut :
 - a. agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
 - b. agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
 - c. agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
 - d. agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik Negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna, dan berdaya guna.

Pasal 2

- (1) Pengawasan terdiri dari :
 - a. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah ;
 - b. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi :
 - a. Kegiatan umum pemerintahan ;
 - b. Pelaksanaan rencana pembangunan ;
 - c. Penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara ;
 - d. Kegiatan badan usaha milik Negara dan badan usaha milik Daerah ;
 - e. Kegiatan aparatur pemerintahan di bidang yang mencakup kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

BAB II

PENGAWASAN ATASAN LANGSUNG

Pasal 3

- (1) Pimpinan semua satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan Departemen / Lembaga / Instansi lainnya, menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di dalam lingkungan tugasnya masing-masing.
- (2) Pengawasan melekat dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
 - a. melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula ;
 - b. melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaannya yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan ;
 - c. melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antara berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya ;
 - d. melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan ;
 - e. melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan ;
 - f. melalui pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.
- (3) Adanya aparat pengawasan fungsional dalam suatu satuan organisasi pemerintahan tidak mengurangi pelaksanaan dan peningkatan pengawasan melekat yang harus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan.

BAB III PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Kebijakan pengawasan digariskan oleh Presiden.
- (2) Wakil Presiden secara terus menerus memimpin dan mengikuti pelaksanaan pengawasan.
- (3) Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Industri dan Pengawasan Pembangunan, selanjutnya disingkat MENKO EKUIN & WASBANG mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengawasan dimaksud ayat (1).
- (4) Pelaksanaan pengawasan oleh aparat pengawasan fungsional dilakukan oleh :
 - a. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, yang bertugas :
 - i. merumuskan rencana dan program pelaksanaan pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dimaksud ayat (3).
 - ii. Melakukan koordinasi teknis pelaksanaan pengawasan yang diselenggarakan oleh aparat pengawasan di Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Instansi Pemerintah lainnya baik di Pusat maupun di daerah sesuai dengan rencana dan program dimaksud dalam angka i ;
 - iii. Melakukan sendiri pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. Inspektorat Jenderal Departemen, Aparat Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen / Instansi Pemerintah lainnya yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan dalam lingkungan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen / Instansi Pemerintah yang bersangkutan ;
 - c. Inspektorat Wilayah Propinsi yang melakukan pengawasan umum atas jalannya pemerintahan Daerah, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan ;

- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten / Kotamadya yang melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan Daerah, dan pemerintahan Desa di Kabupaten / Kotamadya yang bersangkutan, baik bersifat rutin maupun pembangunan ;
- (5) Atas petunjuk Presiden dan Wakil Presiden, Inspektur Jenderal Pembangunan melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan sektoral, INPRES Bantuan Desa maupun Proyek-proyek Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Kegiatan pengawasan dilaksanakan berdasarkan Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun sebagai berikut :

- a. Aparat pengawasan fungsional menyusun rencana kerjanya dalam bentuk Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan sesuai dan sejalan dengan petunjuk MENKO EKUIN & WASBANG;
- b. Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan tersebut disusun oleh BPKP menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan setelah berkonsultasi dengan aparat pengawasan fungsional yang bersangkutan, dengan berpedoman kepada petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh MENKO EKUIN & WASBANG;
- c. Untuk menjamin keserasian dan keterpaduan pelaksanaan pengawasan, kepala BPKP memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua BAPPENAS mengenai anggaran pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan dimaksud pada huruf b.

Pasal 6

Pelaksanaan pengawasan dimaksud Pasal 5 dilakukan secara berjenjang menurut tata kerja sebagai berikut :

- a. aparat pengawasan fungsional melaksanakan pengawasan berdasarkan petunjuk Menteri / Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen / Pimpinan Instansi masing-masing yang bersangkutan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan ;
- b. Pelaksanaan pengawasan dimaksud dikoordinasikan secara teknis oleh Kepala BPKP sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan ;
- c. Hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional dibahas secara umum oleh MENKO EKUIN & WASBANG dengan kepala BPKP serta aparat pengawasan lainnya yang dianggap perlu ;
- d. Hasil pembahasan dimaksud dalam butir c. dipergunakan sebagai bahan MENKO EKUIN & WASBANG untuk memberikan petunjuk-petunjuk bagi penyusunan rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan sesuai prioritasnya yang berlaku bagi seluruh aparat pengawasan fungsional.

Pasal 7

- (1) Disamping pengawasan berencana menurut Program Kerja Pengawasan Tahunan dimaksud dalam pasal 5, dapat pula dilakukan pengawasan khusus terhadap penyimpangan-penyimpangan dan/atau masalah-masalah dalam bidang administrasi di lingkungan aparatur pemerintahan yang dinilai mengandung dampak yang luas terhadap jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
- (2) Pengawasan khusus tersebut dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh BPKP sendiri atau oleh team pemeriksaan gabungan (yang dibentuk oleh Kepala BPKP) yang terdiri dari berbagai aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, dipimpin oleh pejabat BPKP.
- (3) Penetapan pengawasan khusus dan pembentukan team pemeriksaan gabungan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan dengan Keputusan MENKO EKUIN & WASBANG atau Keputusan Kepala BPKP, sesuai dengan luas lingkup pengawasan khusus tersebut.

Pasal 8

- (1) Inspektur jenderal Pembangunan dapat melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap hal-hal tertentu atas petunjuk Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Hasil pengawasan dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan tembusan kepada MENKO EKUIN & WASBANG dan Kepala BPKP.

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan pengawasan bagi masing-masing bidang menurut ruang lingkup pengawasan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPKP.

Pasal 10

Kepala BPKP mengikuti kegiatan dan perkembangan pelaksanaan pengawasan, baik yang dilakukan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan maupun pengawasan khusus.

BAB IV KOORDINASI PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Dalam merumuskan kebijaksanaan pengawasan dan secara terus menerus memimpin dan mengikuti pelaksanaannya, Wakil Presiden dibantu oleh MENKO EKUIN & WASBANG dan Kepala BPKP.
- (2) Berdasarkan kebijaksanaan pengawasan dimaksud dalam ayat (1) Wakil Presiden mengadakan rapat-rapat koordinasi pengawasan yang dihadiri oleh :
 - a. Para Menteri
 - b. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia / PANGKOPKAMTIB;
 - c. Jaksa Agung ;
 - d. Para Pejabat lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 12

Rapat-rapat koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional sewaktu-waktu dapat juga diadakan :

- a. oleh MENKO EKUIN & WASBANG, dalam rangka membahas serta menyelesaikan masalah-masalah yang bersangkutan dengan kebijaksanaan pelaksanaan pengawasan, di tingkat Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen/Pimpinan Instansi Pemerintah lainnya ;
- b. oleh Kepala BPKP, dalam rangka membahas dan menyelesaikan masalah-masalah pelaksanaan teknis operasional pengawasan, di tingkat Departemen/Lembaga Pemerintah non Departemen/Instansi Pemerintah lainnya dan tingkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Perencanaan program pengawasan di daerah dan pelaksanaannya oleh aparat pengawasan di Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perwakilan BPKP yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut ayat (1) dan tugas-tugas lainnya Kepala Perwakilan BPKP berada di bawah koordinasi Kepala Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 beserta penjelasannya.
- (3) Koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Wilayah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala BPKP.

Pasal 14

- (1) Perwakilan BPKP di luar Negeri melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BPKP.

- (2) Organisasi Perwakilan BPKP dimaksud dalam ayat (1) berada dibawah koordinasi administratif Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.
- (3) Kepala Perwakilan Republik Indonesia dalam melaksanakan koordinasi administratif dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala BPKP.

BAB VI PELAPORAN PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Hasil pelaksanaan pengawasan, baik berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan maupun berdasarkan pengawasan khusus, dilaporkan oleh aparat pengawasan fungsional masing-masing kepada :
 - a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan Instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala BPKP, disertai saran tindak lanjut mengenai penyelesaian masalah yang terungkap dari padanya ;
 - b. MENKO EKUIN & WASBANG dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Kepala BPKP, khusus untuk masalah yang mempunyai dampak luas, baik terhadap jalannya pemerintahan maupun terhadap kehidupan masyarakat.
- (2) MENKO EKUIN & WASBANG menyampaikan laporan hasil kerja pelaksanaan pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada Wakil Presiden.
- (3) Wakil Presiden sewaktu-waktu dapat meminta laporan dan penjelasan mengenai pengawasan, baik dari MENKO EKUIN & WASBANG, dari Kepala BPKP, maupun dari aparat pengawasan fungsional lainnya.
- (4) Dalam hal laporan dimaksud dalam ayat (3) diminta dari aparat pengawasan fungsional, tembusan laporan yang bersangkutan disampaikan juga kepada MENKO EKUIN & WASBANG dan Kepala BPKP.
- (5) Sepanjang menyangkut kedudukannya sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala BPKP menyampaikan laporan berkala mengenai pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Presiden dengan tembusan kepada Wakil Presiden, MENKO EKUIN & WASBANG, dan Menteri/Sekretaris Negara.

BAB VII TINDAK LANJUT PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen / Pimpinan Instansi lainnya yang bersangkutan, setelah menerima laporan dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a, mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diidentifikasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak lanjut dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. Tindakan tuntutan/gugatan perdata, antara lain :
 - tuntutan ganti rugi/penyetoran kembali ;
 - tuntutan perbendaharaan ;
 - tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi dan lain-lain;
 - c. tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindak pidana umum, atau kepada Kepala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi pidana khusus, seperti korupsi, dan lain-lainnya;

- d. tindakan penyempurnaan aparatur Pemerintah di bidang kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan;

Pasal 17

Tindak lanjut dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d yang berhubungan dengan penyempurnaan ketatalaksanaan yang harus ditetapkan/diatur dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen /Pimpinan Instansi lainnya, dilakukan setelah berkonsultasi dengan atau mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan tindak lanjut tersebut dalam pasal 16 dikoordinasikan oleh MENKO EKUIN & WASBANG dan dibantu oleh Kepala BPKP.
- (2) Langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh para Menteri / Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen / Pimpinan Instansi lainnya dimaksud dalam pasal 15 diberitahukan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, khusus menyangkut tindakan administratif dan tindakan penyempurnaan aparatur Pemerintah dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf d, dan kepada Kepala BPKP mengenai tindakan dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf a, b, c dan d.

Pasal 19

- (1) Penyelesaian tindak lanjut masalah yang berhubungan dengan tindak pidana dikonsultasikan oleh Kepala BPKP dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan / atau Jaksa Agung.
- (2) Kepala BPKP menyampaikan laporan tindak lanjut dimaksud dalam ayat (1) serta penyelesaian masalahnya kepada MENKO EKUIN & WASBANG dan Menteri / Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen / Pimpinan Instansi lainnya yang bersangkutan.

Pasal 20

Perkembangan penyelesaian tindak lanjut dimaksud dalam pasal 16 dan 17 dilaporkan keseluruhannya secara berkala oleh MENKO EKUIN & WASBANG dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara kepada Presiden dengan tembusan kepada Wakil Presiden.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 21

Tata cara baru pengadministrasian keuangan Negara, termasuk pembukaan rekening-rekening pada Bank, dikonsultasikan terlebih dulu oleh Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan Instansi yang bersangkutan kepada Kepala BPKP.

Pasal 22

MENKO EKUIN & WASBANG dan Menteri Keuangan mengatur hal-hal yang diperlukan agar Kepala BPKP atau petugas yang ditunjuknya dapat memperoleh bahan untuk meyakinkan kebenaran jumlah penerimaan pajak, bea, cukai dan penerimaan Negara lainnya yang menyangkut seseorang atau badan hukum.